

**HAK MAHASISWA YANG MENGIKUTI
PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Dinda Ayu Eka Shinta¹

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

08815039101, ayudinyz@gmail.com

Abstrak

Proses Pendidikan di Indonesia tidak hanya melalui terori kampus, melainkan mahasiswa membutuhkan pelatihan bekerja atau mahasiswa di beri kesempatan belajar di tempat kerja yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan siap memasuki dunia kerja ketika sudah menyelesaikan gelar sarjananya. Kementrian Pendidikan dan Budaya telah membuka program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimana program itu di lakukan di luar kampus dengan pengakuan sebanyak 20 SKS. Masalah yang sering kali terjadi pada program ini yaitu adanya kekerasan seksual yang di alami mahasiswa magang, tidak mendapatkan upah, jam kerja yang terlalu banyak. Adanya program ini cukup baik, akan tetapi perlu di pertimbang juga hak hak mahasiswa karena program ini di lakukan di luar kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak hak mahasiswa yang mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Metode penelitian yang di pergunakan adalah yuridis normative. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa mahasiswa yang melakukan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki hak hak yang wajib terpenuhi ketika melaksanakan kegiatan magang, hak hak itu yaitu hak atas perlindungan hukum dari kekerasan, hak atas upah, hak atas jam kerja, hak atas pengakuan SKS.

Kata Kunci : Mahasiswa Magang, Hak-Hak Mahasiswa Magang, MBKM

¹ Email: ayudinyz@gmail.com; <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5826-201X> ;
<https://independent.academia.edu/DindaAyuEkaShinta> ;
<https://www.researchgate.net/profil/Dinda-Ayu-Eka-Shinta>

Abstrac

The education process in Indonesia does not only go through campus theory, but students need job training or students are given the opportunity to study in the workplace that can increase their knowledge and be ready to enter the world of work when they have completed their bachelor's degree. The Ministry of Education and Culture has opened the Independent Learning Campus internship program where the program is carried out outside the campus with an acknowledgment of 20 credits. Problems that often occur in this program are sexual violence experienced by interns, not getting paid, too many working hours. The existence of this program is quite good, but it is also necessary to consider the rights of students because this program is carried out outside the campus. This study aims to determine the rights of students who take part in the Merdeka Learning internship program at Merdeka Campus. The research method used is normative juridical. The results of the study state that students who carry out the Merdeka Learning Independent Campus internship program have rights that must be fulfilled when carrying out internship activities, whether or not these rights are the right to legal protection from violence, the right to pay wages, the right to work hours, and the credit recognition.

Keywords: Internship Students, Internship Student Rights, MBKM

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Pengangguran terdidik Indonesia setiap tahun meningkat, hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa atau seseorang yang telah lulus dari universitas yang sudah mendapatkan pekerjaan sedikit atau bisa dikatakan setelah lulus dari universitas lebih banyak yang menganggur. Ketidak seimbangan antara kesempatan kerja dengan jumlah penduduk yang padat juga merupakan berkurangnya kesempatan bekerja pada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya. Dengan adanya pemanfaatan baik dalam Angkatan kerja dapat meningkatkan perekonomian yang ada yang pada akhirnya berdampak baik dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepadatan penduduk Indonesia yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi, justru menjadi beban pembangunan ekonomi. Namun, tingginya laju pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja, oleh karena itu pmenyebabkan adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Karena tingkat pendidikan yang rendah, tenaga kerja Indonesia kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan menguasai teknologi.

Misi perguruan tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Ketiga hal tersebut dapat dilakukan secara sebanding dan kegiatan civitas akademika di perguruan tinggi berdasarkan Tri Dharma perguruan tinggi perlu menyesuaikan diikuti tuntutan, perkembangan dan kebutuhan zaman. Menurut UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang bermakna kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat untuk memperoleh pendidikan. Hal ini bermakna rakyat Indonesia mempunyai kesempatan yang sama pada saat mendapatkan pendidikan, baik orang itu normal maupun orang yang berkebutuhan khusus. Orang yang berkebutuhan khusus seperti tunarungu, tunadaksa, tunanetra, maupun seseorang yang sulit dalam belajar mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Salah satu upaya dalam peningkatan pendidikan yakni program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diresmikan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Nadiem Makarim). Dalam program ini, landasan hukum yang diambil yakni PEMENDIKBUD No 3 tahun 2020 tentang standar Nasional perguruan tinggi. program MBKM ialah hak belajar tiga semester di luar program studi. Lebih lanjut, program MBKM bertujuan untuk peningkatan kompetensi lulusan, baik dalam hard skill maupun soft skill. Hal ini disebabkan, supaya lulusan lebih siap dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Selain itu, program ini bertujuan untuk menyiapkan lulusan menjadi pemimpin yang unggul dan berkarakter pribadi. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Melalui program merdeka belajar kampus merdekan yang telah di susun dan di jalankan dengan baik, dengan ini harapannya yaitu untuk membentuk hard dan soft skill mahasiswa. Adanya tantangan yang ada di perguruan tinggi kampus merdeka di harapkan bisa menjadi jembatan untuk itu dengan hasilnya pada kemudian hari yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Bentuk kegiatan pembelajaran pada program ini yaitu sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

Magang berbasis MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) adalah program magang/ praktik kerja yang dimana dapat di tempuh mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang dimana untuk persyaratannya yaitu telah menyelesaikan perkuliahan dengan minimal semester 5 telah di tempuh. Program ini adalah salah satu bentuk kerjasama universitas dengan industry untuk dapat memberikan pembelajaran mandiri, dan menambah pengalaman untuk mengembangkan kompetensinya. Program magang berbasis MBKM dilakukan agar mahasiswa siap sebagai sumber daya manusia yang memiliki beberapa kemampuan contohnya keahlian dan ketrampilan, serta siap bersaing dalam kompetisi global.

Program Magang Berbasis MBKM atau Certified Independent Study and Magang Program (MSIB) juga merupakan bagian dari Program Kampus Mandiri dan dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui kegiatan di luar perkuliahan di kelas. Selama mengikuti program MSIB, mahasiswa akan mendapatkan 1-2 semester pengalaman kerja di bidang industri/profesional sesungguhnya. Dengan belajar langsung di tempat kerja rekanan magang, mahasiswa akan memperoleh hard skill dan soft skill yang akan memberikan mahasiswa kepercayaan diri yang lebih besar saat memasuki dunia kerja dan karir.

Selain pekerjaan menjadi masalah pendidikan, ada hal menarik yaitu masalah kekerasan seksual. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 resmi diundangkan, yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Undang-undang tersebut dipandang sebagai pintu pertama kemenangan bagi penyintas kekerasan seksual di sekolah karena memberikan perspektif yang komprehensif dan pro-survival. Berangkat dari definisi kekerasan seksual, ditegaskan bahwa ketimpangan kekuasaan menjadi penyebab utama kasus kekerasan seksual, dan hak-hak korban selalu dijamin dalam prinsip penanganan kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual verbal hingga kekerasan berbasis gender di Indonesia. bentuk lain dari kekerasan seksual online. Kekerasan, memerintahkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk berfungsi sebagai Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (penelitian yuridis normatif) yang dimana maksud dari penelitian yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori teori, konsep-konsep, mengkaji aturan perundang undangan yang saling bersangkutan pautan dalam penelitian ini atau pendekatan perundang undangan. Maka penelitian ini menitik beratkan pada suatu tinjauan kepustakaan dengan berbagai cara untuk mengetahui hukum positif yang berlaku di negara itu.

III. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pengertian Program Magang Belajar Merdeka Kampus Merdeka

Program Magang Merdeka - Kampus Merdeka telah bermitra dengan beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Melalui program belajar mandiri Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki akses ke kerja lapangan, yang merupakan inti dari setiap kegiatan. Maka program ini dapat membantu mempermudah pekerjaan ringan maupun berat. Ini juga memiliki dampak yang kuat pada kurikulum sehingga menjadi tujuan langsung bagi siswa yang mencari magang berkualitas. Keterampilan siswa. Selain program studi mandiri, kampus mandiri juga akan memberikan tantangan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kepribadian dan keterampilannya.

Kampus merdeka merupakan bentuk pendidikan tinggi yang menciptakan budaya belajar mandiri dan fleksibel yang inovatif, tanpa batas, dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Program Utama: Kemudahan pembukaan kurikulum baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kesempatan menjadi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, hak belajar selama tiga semester di luar kurikulum. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperoleh poin di luar kurikulum, tiga semester dengan kemungkinan ekstrakurikuler mata kuliah 1 semester dan kegiatan ekstrakurikuler 2 semester.

Magang Kampus merdeka adalah kegiatan pendidikan yang mahasiswa dapat memilih dari lebih dari 20 program studi sistem kredit semester setara (SKS). Program magang dunia industri 1-2 semester yang membekali mahasiswa dengan pengalaman yang cukup, pelatihan langsung di tempat kerja (experimental training). Selama pelatihan, siswa akan memperoleh keterampilan yang kompleks (keterampilan, pemecahan masalah, keterampilan analitis, dll) serta soft skill (karier/etos kerja, komunikasi, kolaborasi, dll). Sementara itu, industri memperoleh keterampilan yang

dapat segera dipekerjakan jika diperlukan, sehingga mengurangi biaya pekerjaan dan pelatihan awal/pengantar. Mahasiswa yang mengenal lingkungan kerja akan lebih konsisten dalam memasuki dunia kerja dan profesi. Melalui proses ini, masalah industri datang ke universitas, sehingga lebih baik untuk membuat bahan ajar untuk guru dan topik penelitian di universitas. Kemitraan termasuk mitra, organisasi nirlaba, perusahaan transnasional, lembaga pemerintah, dan perusahaan rintisan.

Hak - Hak Mahasiswa Magang

Definisi dari magang terdapat pada Undang Undang no 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan lanjutan dari undang-undang No 39 Tahun 39 dan undang-undang No 4279 yang bermakna sistem pelatihan yang bersifat profesional secara langsung diawasi dan di bimbing oleh karyawan atau pelatih yang berpengalaman baik dalam produksi jasa maupun barang dalam suatu organisasi yang mempunyai ketrampilan tertentu.

Hak mahasiswa magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di janjikan oleh Kementrian Pendidikan dan Budaya yaitu memberikan hak untuk mendapatkan 20 hingga 40 SKS pengalaman belajar di luar kampus selama satu atau dua semester. Mahasiswa berhak mendapatkan konsultasi hukum dan/atau psikolog/psikiater yang disediakan oleh pihak Kemendikbudristek.. Mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan dan pertimbangan, tanpa memandang warna kulit,ras,jenis kelamin,,bahasa,agama,politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lain seperti disabilitas, usia, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, status kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial..

Lebih lanjut, definisi perjanjian magang diambil dari Permen Tenaga kerja dan Imigrasi dengan no PER.22/MEN/XI/2009 tentang penyelenggaraan pemagangan yang bermakna kesepakatan antara penyelenggaraan dan pemegang yang berisi tentang hak dan kewajiban dan juga dokumen tertulis. Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat 1 mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai pemegang atau orang yang sedang magang. Antara lain :

Pertama, mempunyai hak dalam fasilitas keamanan. Artinya yaitu pemegang dalam kegiatan magang harus mendapatkan jaminan fasilitas keamanan. Maksudnya yakni dalam proses kegiatan magang harus dijamin fasilitas yang sesuai dengan

keamanan pemegang. Selain itu dalam tujuannya yakni melindungi hak sosial pemegang. Definisi dari perlindungan sosial menurut Soepomo, ialah perlindungan yang berkaitan dengan masyarakat, hal ini bertujuan supaya pekerja bisa mengembangkan dan menikmati kehidupannya, hal ini disebut kesehatan kerja. Mahasiswa yang melaksanakan magang ketika adanya pekerjaan yang mengharuskan pulang malam hari atau lembur adanya jaminan juga untuk keamanan mahasiswa pada saat itu, dan adanya keamanan pada saat proses magang juga membantu mahasiswa dari Tindakan bullying oleh orang-orang yang merasa dirinya mempunyai kuasa di tempat magang.

Kedua, yakni Hak atas uang saku dan atau hak angkut. Maksudnya yakni pemegang mempunyai hak untuk mendapatkan uang saku atau hak angkut. Hal ini merupakan implementasi dari jaminan pengupahan pada pekerja. Dalam hak ini diperlukannya upaya sistematis secara makro maupun mikro dalam perumusan pengupahan yang sejalan dengan upaya pengembangan tenaga kerja. Dari penjelasan diatas, pemaknaan hak upah dalam permen ini juga harus diberikan kepada pemegang, sebab dalam proses kegiatan magang juga mendapatkan upah atau biasa disebut uang saku. Salah satu alasannya yakni pemegang juga melakukan kegiatan pekerjaan yang dituntut untuk berhasil. Dan hasilnya akan dirasakan oleh penyelenggara magang atau perusahaan yang ditempati untuk magang hal ini sesuai dengan PERMEN Tenaga kerja dan Transmigrasi pada pasal 15 ayat 2 huruf a tentang pelaksanaan pemagangan.

Ketiga, yakni Hak memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Hak ini termasuk sebagai perlindungan teknis. Menurut Soepomo, Perlindungan teknis merupakan perlindungan yang bersinggungan dengan usaha menjaga pekerja dari bahaya yang di akibatkan pada saat proses bekerja terutama pada saat penggunaan alat kerja. Dalam hak memperoleh jaminan kecelakaan kerja biasa disebut perlindungan keselamatan kerja. Dalam hak ini sangat penting sekali untuk mahasiswa magang yang sedang melakukan pemagangan, karena dengan adanya hak ini mahasiswa tidak perlu ragu apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat magang, karena hak ini juga bisa membuat kesejahteraan untuk mahasiswa magang.

Keempat, yakni Hak memperoleh sertifikat. Hak ini merupakan bentuk penghargaan atau bukti bahwasanya pemegang sudah selesai dan juga berhasil atau dinyatakan lulus oleh penyelenggara pemegang atau perusahaan yang ditempati

untuk magang. Sertifikat ini juga di perlukan mahasiswa magang ketika masuk dalam dunia kerja, karena sertifikat ini juga dapat menunjang akan mudahnya mahasiswa magang dalam memasuki dunia kerja, karena sertifikat akan menjadikan nilai plus bagi mahasiswa untuk perusahaan.

Dari penjelasan hak diatas maka penyelenggara magang harus mencantumkan keempat hak tersebut pada awal perjanjian pemagangan. Selain hak yang dituntut oleh seseorang yang magang, maka. Pemagang tersebut harus melakukan kewajiban dalam magang. Dalam kewajiban magang sudah diatur dalam PERMEN Tenaga kerja dan transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang penyelenggaraan pemagangan. Dalam kewajiban magang yang sudah tercantum dalam PERMEN tersebut salah satunya yakni harus mentaati perjanjian, menjalani program sampai selesai, mentaati peraturan tata tertib, dan juga menjaga nama baik perusahaan yang ditempati untuk magang.

Meskipun terdapat peraturan dan kebijakan dalam hal magang, bukan tidak mungkin masih ada masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemagang dan menimbulkan kerugian antara lain yakni :

1. Jam Kerja yang tidak Fleksibel

Eksplotasi disini ditimbulkan akibat sistem kerja yang tidak di schedule, hal ini membuat para karyawan lama atau atasan ditempat magang sering terjadi. Semisal, pemagang diberi beban kerja yang melebihi kapasitas dari pengalamannya dan atau langsung turun ke lapangan untuk mencapai target karyawan atau atasan tersebut. Maka dari itu, salah satu tujuan dari pemagangan belum maksimal, yakni pembelajaran atau ilmu yang di dapatkan pada saat magang. Selain beban kerja, pemagang diberikan jam waktu yang fleksibel atau dapat dikatakan jam yang tidak menentu. hal ini membuat pemagang tidak dapat mengatur waktu di luar jam magang.

2. Pelecehan Seksual di Tempat Kerja dan Tidak Terpenuhinya Hak Perempuan

Pelecehan seksual sering terjadi dimanapun, dan tidak di pungkiri apabila ada peserta magang juga sering mendapatkan perlakuan pelecehan seksual oleh atasan atau seniornya, pelecehan terjadi karena sikap yang semena mena menyombongkan diri bahwasannya mahasiswa magang membutuhkan bantuan atasan atau seniornya. Salah satu bentuk contoh pelecehan seksual yaitu , ada

mahasiswi magang yang muslim digoda tiga orang pria rekan kerjanya untuk makan babi, merokok, hingga mabuk dengan minum bir. Meski dengan dalih bercanda tapi itu sangat mengganggu. Kemudian tidak terpenuhinya hak perempuan yaitu tidak ada cuti haid baik bagi pemegang maupun karyawan tetap. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No 12 pasal 13 ayat 1 tahun 1948 yang menyatakan bahwa pekerja wanita tidak boleh kewajiban bekerja pada hari pertama dan kedua pada saat haid.

Dalam masalah pelecehan seksual, Kementerian pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Di dalam PERMEN ini dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan di tempat magang seperti yang tertuang pada bab I pasal 2 yang menyatakan bahwa mahasiswa dilindungi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Maka dari itu, di dalam tempat magang atau yang bersinggungan dengan kegiatan mahasiswa diluar kampus juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual.

3. Tidak di Bayar

Banyaknya perusahaan tidak memberikan sepeser tunjangan kepada mahasiswa magang, sehingga membuat mahasiswa magang merasa terbebani, contohnya yaitu , ada seorang mahasiswa magang yang izin tidak masuk karena menghadiri acara duka keluarganya, tetapi Ketika keesokan harinya dia masuk bekerja, syaratnya harus membawa bukti test PCR , dan hasil dari test PCR tersebut di berikan ke tempat magang tanpa adanya system reimburse

4. Tidak Ada Perjanjian Magang dan Masalah Uang Saku

Pada Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Mengatur tentang perjanjian tertulis antara Pemegang dan penyelenggara magang. Hal ini biasanya diabaikan dan tidak diapakai pada saat mahasiswa magang baik oleh perusahaan ataupun perguruan tinggi. Maka dari itu, dalam hak mendapatkan uang saku harus di buat perjanjian awal oleh stakeholder dalam hal magang. Baik itu perusahaan, lembaga pendidikan, maupun Mahasiswa yang magang. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya semena-mena.

5. Terlambatnya Pencairan Dana Biaya Hidup / Uang Saku dari Kemendikbud

Program Magang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu program yang mendapatkan uang saku dan biaya hidup yang di subsidi dari Kemendikbud. Pencairan uang saku dalam program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sering kali adanya keterlambatan dari jadwal yang di janjikan. Terlebih lagi banyak juga yang tidak mendapatkan uang saku karena data tidak terverifikasi atau human error. Beberapa hal yang menyebabkan tidak cairnya uang saku dan dana biaya hidup yaitu adanya beberapa mahasiswa yang tidak punya rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai aturan yang telah disosialisasikan pada awal keikutsertaan dalam program. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa ketika menginput nomor rekening yang salah dan sekitar 150 mahasiswa menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang salah. Akan tetapi mahasiswa yang sudah mengikuti sesuai prosedur banyak yang tidak mendapatkan uang saku dan dana biaya hidup, untuk permasalahannya sendiri juga tidak tau apa penyebabnya, karena ketika mengadu di kolom aduan yang ada di web Kemendikbud juga tidak ada respon.

Berdasarkan masalah masalah di atas, jika mahasiswa mendapatkan pelanggaran pelanggaran yang merugikan mahasiswa magang, mahasiswa bisa melaporkan ke pihak kampus atas pelanggaran yang di dapat, dan mahasiswa juga dapat melaporkan ke Kemendikbud terkait adanya pelanggaran yang terjadi di tempat magang.

IV. Penutup

Kesimpulan

Mahasiswa magang memiliki hak hak yang wajib terpenuhi ketika melaksanakan kegiatan magang. Hak hak mahasiswa magang yaitu hak atas jam kerja, hak atas upah, hak atas perlindungan hukum, hak atas pengakuan 20 SKS sesuai yang di janjikan oleh Kemendikbud atas program Merdeka Belajar kampus Merdeka. Akan tetapi perlindungan hukum mahasiswa magang dalam kasus kekerasan seksual juga sangat minim, karena keminiman itu banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual yang di anggap sepele. Banyaknya hak hak mahasiswa magang juga terkadang di anggap remeh oleh perusahaan. Padahal jelas peraturan itu ada dan untuk melindungi hak hak dari mahasiswa yang melakukan magang.

Daftar Pustaka

- muchsin. 2003. 'Disertasi : Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Diindonesia',
Fakultas Hukum , Universitas Sebelas Maret , Surakarta: 14
- Romli Atsasmita. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju)
- yayat hendayana. '13.272 Mahasiswa Ikuti Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat 2021', 2021 <<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/13-272-mahasiswa-ikuti-program-magang-dan-studi-independen-bersertifikat-2021/>> [accessed 5 April 2022]
- E.Y. Kanter. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (jakarta: Storia Grafika, 2002)
- Meity Taqdir Qodratillah dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
- Midah, Agus. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika Dan Kajian Teori* (Bogor: Ghalia Indonesia
- KOMNAS Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan siber, Perkawinan Anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid 19." *CATAHU 2021*, Jakarta 2021.
- Haryanto. 2012. 'Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli'
- Siti Ummu Adillah, Sri Anik. 2015. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Jurnal Justisia* 4(3).
- Barzah Latupono. 2011. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon." *Jurnal Sasi* 17(3).
- Eman Sulaiman. 2013. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Hukum Diktum* 11(1).